



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **Kuswahyuni binti Sunyoto Mangun Sumitro;**
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/11 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Puri Randusari Nomor A.3 RT.03/RW.09  
Desa Randusari Prambanan, Kabupaten Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kuswahyuni Binti (Alm) Sunyoto Mangun Sumitro telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan, Yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor, Untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 142 Jo pasal 91 ayat (1) Undang-undang RI no. 18 tahun 2012 tentang pangan;.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kuswahyuni Binti (Alm) Sunyoto Mangun Sumitro berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan atau Denda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) tangki galvanis warna putih dengan kapasitas 20 ton;
  2. 1 (satu) unit mesin pompa air merk “Grandfundfoce”;
  3. 4 (empat) buah mesin penyaring;
  4. 1 (satu) buah mesin pemanas;
  5. 1 (satu) unit mesin pengemas semi otomatis 6 (enam) Nozel;
  6. 3 (tiga) unit mesin pengemas manual;
  7. 1 (satu) bandel perizinan berusaha berbasis risiko dengan nomor induk berusaha: 8120202900844 tertanggal 26 Juli 2022, nama pelaku usaha PT RUMAH PRODUKSI SATU, alamat kantor: Jl. Karangwuni-pedan, Karang Kulon dlimas, Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah;
  8. 1 (satu) bandel surat pernyataan permohonan pendaftaran merk SALSAA dengan nama pemohon PT RUMAH PRODUKSI SATU, dengan alamat: Komplek ruko ITC FATMAWATI Blok F no. 2, Jalan RS. FATMAWATI No. 39, Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran baru, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, tertanggal 25 Oktober 2021;
  9. 1 (satu) bandel salinan akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. RUMAH PRODUKSI SATU, no 19 yang di keluarkan oleh notaris RISBERT, S.H., M.H., tertanggal 25 Oktober 2021;
  - 10.1 (satu) bandel surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor AHU-0059371.AH.01.02.Tahun 2021 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. RUMAH PRODUKSI SATU, tertanggal 26 Oktober 2021;
  - 11.1 (satu) bandel akta penegasan pendirian perseroan terbatas PT. RUMAH PRODUKSI SATU, no 126 yang di keluarkan oleh notaris NURMALA SARI, S.H., M.Kn., tertanggal 3 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.1 (satu) bandel keputusan hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor AHU-0035447.AH.01.01. Tahun 2016, pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. RUMAH PRODUKSI, tertanggal 9 agustus 2016;

**Dikembalikan kepada Terdakwa selaku Pemilik;**

13.8 (delapan) karton minyak goreng merk salsaa

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

14.1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor: 00045 tertanggal 29 september 2022;

15. Surat jalan nomor: 000954, tanggal 28-3-2022 kepada pak sutris sragen, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 MI dengan jumlah 1000 CT;

16. Surat jalan nomor: 000957, tanggal 28-3-2022 kepada pak yana wonosari, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 25 CT;

17. Surat jalan nomor: 000958, tanggal 28-3-2022 kepada pak yana wonosari, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 MI dengan jumlah 1000 CT dan minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 200 CT;

18. Surat jalan nomor: 000966, tanggal 29-3-2022 kepada CV EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 10 CT;

19. Surat jalan nomor: 000968, tanggal 30-3-2022 kepada Bu fitria Gunung kidul, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 MI dengan jumlah 8000 CT;

20. Surat jalan nomor: 000005, tanggal 31-3-2022 kepada CV. EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 20 CT;

21. Surat jalan nomor: 000016, tanggal 2-4-2022 kepada CV EMBUN PELANGI, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 MI dengan jumlah 300 CT. Minyak goreng botol merk salsaa 900 MI dengan jumlah 200 CT, minyak goreng merk salsaa dengan jumlah 500 MI dengan jumlah 200 CT;

22. Surat jalan nomor: 000015, tanggal 2-4-2022 kepada UD. Berkah Ria, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 200 CT;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat jalan nomor: 000017, tanggal 2-4-2022 kepada CV. EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 120 CT;
24. Surat jalan nomor: 000018, tanggal 3-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 L dengan jumlah 106 Dus;
25. Surat jalan nomor: 000027, tanggal 5-4-2022 kepada CV. Metal, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 80 CT;
26. Surat jalan nomor: 000029, tanggal 6-4-2022 kepada PT. GOEDANG GROSIR, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 800 Karton;
27. Surat jalan nomor: 000038, tanggal 6-4-2022 kepada UD BERKAH RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 650 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 150 CT;
28. Surat jalan nomor: 000045, tanggal 6-4-2022 kepada CV. EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 150 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 150 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 5 CT;
29. Surat jalan nomor: 000052, tanggal 8-4-2022 kepada Pak yana, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 2 CT;
30. Surat jalan nomor: 000060, tanggal 8-4-2022 kepada UD. BERKAH RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 800 CT;
31. Surat jalan nomor: 000083, tanggal 12-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 2600 Botol;
32. Surat jalan nomor: 000113, tanggal 12-4-2022 kepada CV. EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 35 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 40 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 75 CT;
33. Surat jalan nomor: 000078, tanggal 12-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 5900 Botol;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Surat jalan nomor: 000086, tanggal 13-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 1600 Botol;
35. Surat jalan nomor: 000093, tanggal 13-4-2022 kepada CV. BERKAH RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 200 Ct, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 200 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 400 CT;
36. Surat jalan nomor: 000092, tanggal 13-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 125 Dus;
37. Surat jalan nomor: 000099, tanggal 14-4-2022 kepada Pak yana, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 400 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 400 CT;
38. Surat jalan nomor: 000098, tanggal 14-4-2022 kepada CV. EFDE, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 20 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 5 CT;
39. Surat jalan nomor: 000144, tanggal 20-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 100 CT;
40. Surat jalan nomor: 000142, tanggal 22-4-2022 kepada CV. EFDE, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 100 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 20 CT;
41. Surat jalan nomor: 000146, tanggal 22-4-2022 kepada Pak yana, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 26 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 200 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML refill dengan jumlah 50 CT;
42. Surat jalan nomor: 000160, tanggal 25-4-2022 kepada Pak yana, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 800 CT;
43. Surat jalan nomor: 000320, tanggal 15-8-2022 kepada RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 50 CT;
44. Surat jalan nomor: 000343, tanggal 27-8-2022 kepada UD Berkah ria, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML Refill dengan jumlah 79 CT;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat jalan nomor: 000404, tanggal 29-9-2022 kepada RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 8 CT;

46. Surat jalan nomor: 000362, tanggal 3-9-2022 kepada UD Berkah Ria, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML Refill dengan jumlah 58 CT;

47. Surat jalan nomor: 000405, tanggal 29-9-2022 kepada RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 400 CT.

## Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan tanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah mengedarkan minyak goreng merk Salsaa sebelum surat ijin Edar dari Balai POM keluar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan tanggungan beberapa karyawan yang bekerja dengan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Kuswahyuni Binti (Alm) Sunyoto Mangun Sumitro, pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekira pukul: 12.30 Wib atau setidaknya di waktu bulan Oktober dalam tahun 2022 bertempat di PT. RUMAH PRODUKSI SATU yang beralamat di Dk. Dlimas Rt. 03, Rw. 08, Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln



dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi Muhammad Baihaqy dan tim yang merupakan Polisi Reskrim Polres Klaten sedang melaksanakan piket mendapat informasi dari warga bahwa di wilayah Cepur, Klaten, ada pabrik pengemasan kembali minyak goreng yang tanpa izin edar. Berdasarkan informai tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya Pimpinan memerintahkan Saksi Muhammad Baihaqy dan Tim untuk mengecek ke lokasi dimaksud lalu setelah tiba di lokasi ternyata tempat tersebut memanglah benar merupakan PT. Rumah Produksi Satu yang saat itu sedang buka dan sedang beroperasi selanjutnya saksi Muhammad Baihaqy dan Tim menemui karyawan pabrik yang bernama saksi Hadi Sofyan dan saksi Nurochim, dan setelah itu diperoleh informasi bahwa yang bertanggung jawab sekaligus pemilik PT tersebut adalah Terdakwa Kuswahyuni Binti (alm) Sunyoto Mangun Sumitro hal tersebut sebagaimana tertuang dalam akta penegasan pendirian perseroan terbatas PT. Rumah Produksi Satu, no 126 yang di keluarkan oleh notaris Nurmala Sari, S.H., M.Kn., tertanggal 3 Agustus 2022 dan Surat Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor AHU-0059371.AH.01.02.Tahun 2021 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar per seroan terbatas PT. Rumah Produksi Satu, tertanggal 26 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa Kuswahyuni Binti (alm) Sunyoto Mangun Sumitro merupakan direktur utamanya dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen terkait kegiatan usaha Pengemasan Minyak goreng sawit Merk Salsaa yang dilakukan oleh PT. Rumah Produksi Satu tersebut ternyata tidak dilengkapi dengana izin Edar sah akan tetapi sudah aktif melakukan penjualan sejak hari Senin, tanggal 28 Maret 2022;

Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan pengemasan minyak goreng hingga penjualan tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa membeli minyak goreng sawit dari PT. BEST dan PT. KIAS, dari pemesanan tersebut minyak diantarkan dengan menggunakan truck tangki, saat truck tangki tiba selanjutnya minyak dialirkan kedalam 2 (dua) tangki galvanis warna putih dengan kapasitas 30 Ton melewati mesin penyaring ke – 1. Setelah masuk kedalam tangki proses selanjutnya adalah dipompa dengan menggunakan mesin pompa air merk "Grandfundfoce" dan dialirkan ke penampung ukuran 300 liter melalui pipa gavanis ukuran 2 Inchi. Setelah masuk ditangki penampung selanjutnya dialirkan ke mesin penyaring ke – 2 melalui pipa galvanis ukuran 2 Inchi ke mesin pemanas (Heater) selanjutnya dialirkan kembali melalui pipa galvanis ukuran 2 Inchi

*Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemesin penyaring – 3 dan mesin penyaring – 4, selanjutnya dialirkan ke mesin pengemasan semi otomatis dengan 6 (enam) nozel. Setelah itu dari mesin pengemas otomatis minyak goreng sawit tersebut dimasukkan kedalam botol dan refil yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Adapun kemasan botol tersebut berukuran 1000 ML, 500 ML, 450 ML dan 250 ML dan untuk kemasan refil adalah ukuran 1000 ML, 500 ML, 450 ML dan 250 ML dan 2 Liter. Selanjutnya dimasukkan kedalam karton dan didistribusikan kepada konsumen;

Bahwa penjualan minyak goreng dilakukan perkarton, untuk minyak goreng ukuran 1000 ML dengan isi 12 botol perkarton dijual dengan harga Rp. 165.000,-. Untuk polos tanpa merk dijual perkarton isi 12 botol adalah Rp. 142.000,-. Minyak goreng ukuran 900 ML dengan isi 12 buah perkarton dijual dengan harga Rp. 155.000,-. Untuk polos tanpa merk ukuran 950 ML dijual Rp. 136.000,-. Untuk minyak goreng ukuran 500 ML dengan isi 24 perkarton dijual dengan harga Rp. 170.000,-. Untuk polos tidak dibuat. Untuk minyak goreng ukuran 450 ML polos tanpa merk harga Rp. 136.000,- isi 24 botol. Untuk ukuran 250 ML polos dijual dengan harga 168.000,- isi 48 botol dan Untuk minyak goreng derigen ukuran 17 Kg dijual dengan harga 196.000;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengemasan dan penjualan Minyak goreng sawit Merk Salsaa adalah tidak dilengkapi dengan Izin edar yang sah yakni dari BPOM, dan berdasarkan laporan pengujian balai besar Pengawasan Obat dan Makanan disemarang No. PP.01.04.13A. 13A1. 12.22.P.LL.447 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi pengujian Dra. Aryanti, MS.Apt dengan hasil pemeriksaan kadar Vitamin A tidak terdeteksi syarat min 45 IU/g dan berdasarkan keterangan Ahli Ronald Hatoguan Anik, STP,MBA tentang minyak goreng merk SALSAA tidak memenuhi syarat mutu minyak goreng (kandungan vitamin A) hal tersebut sebagaimana dalam SNI NO 7709 tahun 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a, UURI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Kuswahyuni Binti (Alm) Sunyoto Mangun Sumitro, pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022, sekira pukul: 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu bulan Oktober dalam tahun 2022 bertempat di PT. Rumah Produksi Satu

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dk. Dlimas Rt. 03, Rw. 08, Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadilinya Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan, Yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor, Untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi Muhammad Baihaqy dan tim yang merupakan Polisi Reskrim Polres Klaten sedang melaksanakan piket mendapat informasi dari warga bahwa di wilayah Ceper, Klaten, ada pabrik pengemasan kembali minyak goreng yang tanpa izin edar. Berdasarkan informai tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan dan selanjutnya Pimpinan memerintahkan Saksi Muhammad Baihaqy dan Tim untuk mengecek ke lokasi dimaksud lalu setelah tiba dilokasi ternyata tempat tersebut memanglah benar merupakan PT. Rumah Produksi Satu yang saat itu sedang buka dan sedang beroperasi selanjutnya saksi Muhammad Baihaqy dan Tim menemui karyawan pabrik yang bernama saksi Hadi Sofyan dan saksi Nurochim, dan setelah itu diperoleh informasi bahwa yang bertanggung jawab sekaligus pemilik PT tersebut adalah Terdakwa Kuswahyuni Binti (alm) Sunyoto Mangun Sumitro hal tersebut sebagaimana tertuang dalam akta penegasan pendirian perseroan terbatas PT. Rumah Produksi Satu, no 126 yang di keluarkan oleh notaris Nurmala Sari, S.H., M.Kn., tertanggal 3 Agustus 2022 dan Surat Keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor AHU-0059371.AH.01.02.Tahun 2021 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. Rumah Produksi Satu, tertanggal 26 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa Kuswahyuni Binti (alm) Sunyoto Mangun Sumitro merupakan direktur utamanya dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen terkait kegiatan usaha Pengemasan Minyak gorong sawit Merk Salsaa yang dilakukan oleh PT. Rumah Produksi Satu tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan izin Edar sah akan tetapi sudah aktif melakukan penjualan sejak hari Senin, tanggal 28 Maret 2022;

Bahwa cara Terdakwa melakukan kegiatan pengemasan minyak goreng hingga penjualan tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa membeli minyak goreng sawit dari PT. BEST dan PT. KIAS, dari pemesanan tersebut minyak diantarkan dengan menggunakan truck tangki, saat truck tangki tiba selanjutnya minyak dialirkan kedalam 2 (dua) tangki galvanis warna putih dengan kapasitas 30 Ton melewati mesin penyaring ke – 1. Setelah masuk kedalam tanki

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln



proses selanjutnya adalah dipompa dengan menggunakan mesin pompa air merk "Grandfundfoce" dan dialirkan ke penampung ukuran 300 liter melalui pipa gavanis ukuran 2 Inchi. Setelah masuk ditangki penampung selanjutnya dialirkan ke mesin penyaring ke – 2 melalui pipa galvanis ukuran 2 Inchi ke mesin pemanas (Heater) selanjutnya dialirkan kembali melalui pipa galvanis ukuran 2 Inchi kemesin penyaring – 3 dan mesin penyaring – 4, selanjutnya dialirkan ke mesin pengemasan semi otomatis dengan 6 (enam) nozel. Setelah itu dari mesin pengemas otomatis minyak goreng sawit tersebut dimasukkan kedalam botol dan refil yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Adapun kemasan botol tersebut berukuran 1000 ML, 500 ML, 450 ML dan 250 ML dan untuk kemasan refil adalah ukuran 1000 ML, 500 ML, 450 ML dan 250 ML dan 2 Liter. Selanjutnya dimasukkan kedalam karton dan didistribusikan kepada konsumen;

Bahwa penjualan minyak goreng dilakukan perkarton, untuk minyak goreng ukuran 1000 MI dengan isi 12 botol perkarton dijual dengan harga Rp. 165.000,-. Untuk polos tanpa merk dijual perkarton isi 12 botol adalah Rp. 142.000,-. Minyak goreng ukuran 900 MI dengan isi 12 buah perkarton dijual dengan harga Rp. 155.000,-. Untuk polos tanpa merk ukuran 950 MI dijual Rp. 136.000,-. Untuk minyak goreng ukuran 500 MI dengan isi 24 perkarton dijual dengan harga Rp. 170.000,-. Untuk polos tidak dibuat. Untuk minyak goreng ukuran 450 ML polos tanpa merk harga Rp. 136.000,- isi 24 botol. Untuk ukuran 250 ML polos dijual dengan harga 168.000,- isi 48 botol dan Untuk minyak goreng derigen ukuran 17 Kg dijual dengan harga 196.000;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa dalam melakukan kegiatan pengemasan dan penjualan Minyak goreng sawit Merk Salsaa adalah tidak dilengkapi dengan Izin edar yang sah yakni dari BPOM, dan berdasarkan laporan pengujian balai besar Pengawasan Obat dan Makanan disemarang No. PP.01.04.13A. 13A1. 12.22.P.LL.447 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi pengujian Dra. Aryanti, MS.Apt dengan hasil pemeriksaan kadar Vitamin A tidak terdeteksi syarat min 45 IU/g dan berdasarkan keterangan Ahli Ronald Hatoguan Anik, STP,MBA tentang minyak goreng merk SALSAA tidak memenuhi syarat mutu minyak goreng (kandungan vitamin A) hal tersebut sebagaimana dalam SNI NO 7709 tahun 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo pasal 91 ayat (1) Undang-undang RI no. 18 tahun 2012 tentang pangan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD BAIHAQY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi yang diberikan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan minyak goreng tanpa ijin;
- Bahwa Saksi mengetahui berawal dari saat Saksi bertugas jaga ada laporan masyarakat pada Hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022, dari laporan tersebut didapatkan info bahwa di Dk. Dlimas Rt 03 Rw 08 Ds Dlimas Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten ada minyak goreng yang tidak ada ijin edarnya, kemudian atas laporan tersebut Saksi meneruskan lapor ke Kanit dan diperintahkan untuk melakukan pengecekan. Selanjutnya 1(satu) unit melakukan pengecekan tkp di PT. Rumah Produksi Satu di Dk. Dlimas Rt 03 Rw 08 Ds Dlimas Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten sekitar pukul 12.30 Wib;
- Bahwa TKP yang Saksi datang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat mendatangi TKP tidak ada kegiatan pengemasan;
- Bahwa minyak goreng merk Salsa yang Saksi temukan di TKP;
- Bahwa saat di TKP tidak ada minyak goreng yang belum dikemas;
- Bahwa minyak goreng yang ada di TKP berasal dari PT BEST dan PT KIAS;
- Bawa di TKP tidak ada truck tangki;
- Bahwa ijinnya baru proses;
- Bahwa minyak yang dikemas tersebut sudah dipasarkan;
- Bahwa dipasarkan kemana Saksi tidak tahu;
- Bahwa PT Rumah produksi Satu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada usaha lain selain pengemasan minyak goreng;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pengemasan minyak goreng tersebut;
- Bahwa ada 800 kardus sebagai barang bukti yang Saksi amankan;
- Bahwa Saksi membaca kemasan minyak goreng tersebut di dalam kemasan tidak ada Nomor ijin BPOM;
- Bahwa dalam kemasan ada uraian isi kandungannya;
- Bahwa dalam kemasan ada tulisan SNI dan MUI;
- Bahwa ijin belum ada namun minyak goreng sudah diedarkan;
- Bahwa barang bukti kami sita dari Admin PT Rumah Produksi Satu;
- Bahwa peredaran minyak goreng di daerah Klaten;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada akta notaris dari PT Rumah Produksi Satu. Direktornya adalah Terdakwa dan Komisaris adalah Hadi Sofyan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan (memperlihatkan foto-foto barang bukti mesin) Apakah benar ini ada di dalam TKP;
- Bahwa penjualan dilakukan perkaton, untuk minyak goreng ukuran 1000ml dengan isi 12 botol dijual seharga Rp. 142.000,00 untuk ukuran 900ml dengan isi 12 botol dijual seharga Rp. 155.000,00, untuk ukuran 950ml dijual seharga Rp. 136.000,00, untuk ukuran 500ml dengan isi 24 karton dijual seharga Rp. 170.000,00. Dan untuk minyak goreng polos tanpa merk ukuran 450ml dijual seharga Rp. 136.000,00 isi 24 botol, untuk minyak goreng polos tanpa merk ukuran 250ml dijual seharga Rp. 168.000,00 isi 48 botol sedangkan minyak goreng dirigen ukuran 17 kg dijual Rp. 196.000,00;
- Bahwa Ada minyak goreng tersebut yang dijual polos tanpa merk yakni berupa minyak curah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NUROCHIM SETIYANTO Bin SAJOKO PURNO SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di Kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan karena adanya masalah memproduksi minyak goreng;
- Bahwa yang memproduksi minyak goreng adalah PT. Rumah Produksi Satu sejak Maret 2022;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai keahlian memproduksi minyak goreng, Saksi hanya belajar secara otodidak di PT Rumah Produksi Satu, Saksi hanya mengemas;
- Bahwa PT. Rumah Produksi Satu tidak melakukan produksi pengemasan untuk botol minyak goreng tersebut. Kemasan botol sudah pesan jadi sudah tersedia;
- Bahwa Iya Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sudah lama dahulu perusahaan PT Rumah Produksi Satu di Jakarta bergerak di bidang EO;
- Bahwa Saksi punya pengalaman bekerja di pabrik minyak goreng di Sragen;
- Bahwa Saksi di PT. Rumah Produksi Satu sebagai Kepala Produksi;
- Bahwa sejak PT. Rumah Produksi Satu memproduksi minyak goreng ada pembukuan masuk dan keluarnya dan ada di admin;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengemasan minyak goreng dilakukan by order dan minyak goreng dikemas dalam bentuk premium yang layak konsumsi;
- Bahwa sudah ada ijin keamanannya;
- Bahwa pada saat Polisi datang Saksi ada di TKP;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Rumah Produksi Satu sejak Maret 2022 dan menerima bayaran dari Terdakwa;
- Bahwa tugas Saksi mengemas minyak goreng;
- Bahwa Saksi mempunyai anak buah di bagian pengemasan sebanyak 30(tiga puluh) orang;
- Bahwa sejak Maret 2023 Saksi sudah melakukan pengemasan sebanyak 30-40 ton;
- Bahwa minyak goreng dikemas 1.000ml, 900ml, 500ml, dan 450ml;
- Bahwa peredaran minyak goreng di wilayah Jogja dan Klaten;
- Bahwa PT. Rumah Produksi Satu sudah mempunyai ijin edar ada ijin dari BPOM;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat ijin tersebut;
- Bahwa minyak goreng tersebut sudah ber SNI, tapi nomornya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penjualan dilakukan perkaton, untuk minyak goreng ukuran 1000ml dengan isi 12botol dijual seharga Rp. 142.000,00, untuk ukuran 900ml dengan isi 12botol dijual seharga Rp. 155.000,00, untuk ukuran 950ml dijual seharga Rp. 136.000,00, untuk ukuran 500ml dengan isi 24karton dijual seharga Rp. 170.000,00. Dan untuk minyak goreng polos tanpa merk ukuran 450ml dijual seharga Rp. 136.000,00 isi 24 botol, untuk minyak goreng polos tanpa merk ukuran 250ml dijual seharga Rp. 168.000,00 isi 48 botol sedangkan minyak goreng dirigen ukuran 17 kg dijual Rp. 196.000,00;
- Bahwa PT. Rumah Produksi Satu hanya memproduksi 1 minyak goreng merk Salsa;
- Bahwa PT. Rumah Produksi Satu sudah tidak beroperasi;
- Bahwa peredaran minyak goreng di area Klaten, Yogyakarta, Gunungkidul;
- Bahwa minyak goreng yang diedarkan sekitar 4.000an ton;
- Bahwa untuk pengemasan antara minyak dari PT BEST dan PT Kias tidak ada dibedakan dan harga jualnya sama;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Rumah Produksi Satu sejak PT Rumah Produksi Satu berdiri;
- Bahwa PT. Rumah Produksi Satu melakukan kegiatan pengemasan minyak goreng hanya di bulan Maret 2022 sampai dengan bulan April 2022;
- Bahwa jenis minyak antara PT BEST dan PT KIAS sama;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada uji lab minyak dari PT BEST dan PT KIAS tersebut;
- Bahwa proses pengemasan antara PT BEST dan PT KIAS dibedakan tidak dicampur;
- Bahwa ada perbedaan kandungan minyak dari PT BEST dan PT KIAS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa minyak dari PT BEST dan PT KIAS ada perbedaan namun dalam pengemasan minyak goreng Salsa disamakan;
- Bahwa alat produksi di datangkan dari Surabaya pada bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan (memperlihatkan foto PT Rumah Produksi Satu) dalam persidangan;
- Bahwa komposisi antara minyak dari PT BEST dan PT KIAS berbeda; Komposisi berbeda.
- Bahwa BPOM ijinnya bisa keluar dikarenakan sudah ada uji lab;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MEGA SASTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan karena ada perkara Terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan minyak goreng tanpa ijin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai admin di PT. Rumah Produksi Satu sejak bulan Maret 2022 sebelumnya Saksi bekerja sebagai EO di Jakarta;
- Bahwa setelah bulan Mei PT Rumah Produksi Satu tidak ada melakukan kegiatan pengemasan minyak goreng lagi karena menghabiskan stock;
- Bahwa PT. Rumah Produksi Satu tidak melakukan pengemasan lagi karena belum ada ijin edar dari BPOM ijin tersebut baru on progress;
- Bahwa tugas admin adalah mencatat orderan;
- Bahwa jumlah karyawan pada PT. Rumah Produksi Satu ada sekitar 30(tiga puluh) orang, staf ada 4 -5;
- Bahwa yang menjadi distributor minyak goreng tersebut antara lain Cv. Berkah Ria, Cv. Embun Pagi, tidak sampai 10(sepuluh) distributor seingat Saksi.
- Bahwa PT. Rumah Produksi Satu juga menjual minyak goreng curah tanpa merk;
- Bahwa yang menentukan pesanan minyak goreng itu darimana saja adalah Terdakwa langsung memesan;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Sawit Juara sebagai vendor bahan baku minyak goreng yang dikemas oleh PT Rumah Produksi Satu dari PT BEST;
- Bahwa antara harga bahan baku antara PT BEST dan PT KIAS lebih PT KIAS;
- Bahwa ada vendor lain selain PT BEST dan PT KIAS yakni CV Salute Juara;
- Bahwa minyak curah bahan baku dari CV Salute Juara;
- Bahwa ada faktur antara bulan Maret 2022 sampai bulan September 2022, semua faktur tercatat;
- Bahwa ada akta notaris dari PT Rumah Produksi Satu tersebut;
- Bahwa yang menjadi Direktur dan Komisaris di PT Rumah Produksi Satu tersebut Direkturnya adalah Terdakwa dan Komisaris adalah Hadi Sofyan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi HENDRA RAMADHANA Bin WISNU WARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan karena ada perkara terhadap ijin edar dan BPOM minyak goreng Salsa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan Karyawan di PT Rumah Produksi Satu;
- Bahwa PT Rumah Produksi Satu merupakan tempat mengemas minyak goreng Salsa yang belum ada ijinnya tersebut;
- Bahwa lokasi PT Rumah Produksi Satu ada di Karangwuni Dlimas Cepur Klaten;
- Bahwa terakhir Saksi di PT Rumah Produksi Satu sebagai admin;
- Bahwa Admin bertugas melakukan pengawasan terhadap barang yang masuk dan keluar;
- Bahwa Saksi bekerja sekitar Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT Rumah Produksi Satu karena ada prinsip yang tidak sesuai dihati Saksi, kemudian Saksi memutuskan untuk keluar.
- Bahwa awalnya Saksi masuk bekerja di PT Rumah Produksi Satu melalui Terdakwa;
- Bahwa ada akta pendirian PT Rumah Produksi Satu;
- Bahwa Direktur PT Rumah Produksi Satu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kerja di produksi sejak bulan Maret 2022, awal bulan Juni Saksi di bagian keamanan;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari tangki bahan baku datang kemudian dimasukkan kesalah satu tangki mobil kemudian dimasukkan ke dalam dan dilakukan 4(empat) kali penyaringan kemudian dilakukan pengemasan ke mesin otomatis dan manual;
- Bahwa setahu Saksi bahan baku membeli dengan spec Coud Point 8 (CP-8);
- Bahwa seharusnya ditambahkan Vitamin A, namun selama Saksi bekerja Saksi tidak pernah dan belum pernah menambahkan vitamin A;
- Bahwa secara umum kemasan sama ada 2(dua) kemasan yakni premium dan biasa;
- Bahwa pabrik sempat mengemas minyak goreng curah tanpa merk;
- Bahwa setahu Saksi pabrik sempat melakukan pengemasan minyak goreng curah dan dikemas minyak goreng merk Salsa;
- Bahwa setahu Saksi selaku Saksi menjadi security dan admin produksi minyak goreng curah lebih tinggi;
- Bahwa peredaran minyak goreng untuk daerah Jawa Tengah dan wilayah Yogyakarta.
- Bahwa ada bagian marketingnya, untuk toko online pemasaran dan untuk media social;
- Bahwa setahu Saksi untuk pasar Gamping masih ada minyak goreng tersebut;
- Minyak goreng hasil penjualannya diserahkan ke admin Saudara Mega melalui rekening Perusahaan dan rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi menjadi admin Saksi mengirim kurang lebih 400(empat ratus) karton.
- Bahwa kira-kira Saksi mentransfer total dari 28 Maret sampai 10 September sebanyak Rp. 10.000.935.000.000;
- Bahwa setahu Saksi saat Saksi keluar usaha tersebut masih jalan tapi diam-diam;
- Bahwa setelah ada temuan BPOM ada meeting yang dipimpin Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa perusahaan sudah mendapatkan ijin karena perusahaan di bawah Deperindag, ada surat keterangan masih dalam proses SNI yang dikeluarkan oleh Deperindag;
- Bahwa Terdakwa tidak memperlihatkan ijin tersebut;
- Bahwa tidak ada nomor register, minyak goreng salsa dalam kemasan ada lambang BPOM namun tidak ada nomornya;
- Bahwa ada Ijin SNI ada sedangkan dari BPOM dan MUI tidak ada;
- Bahwa mesin pemanas untuk membunuh minyak jenuh;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada aduan dari masyarakat bahwa minyak goreng Salsa yang telah dipasarkan ada endapan, setelah itu minyak goreng dikembalikan kemudian diproses awal jadi minyak goreng tidak dibuang.;
- Bahwa ada ukuran timbangan yang di stel dengan tujuan untuk lebih sedikit sehingga keuntungan lebih banyak jadi minyak goreng secara manual dikurangi sedikit dari yang tertulis di botolnya;
- Bahwa minyak goreng didaftarkan ke BPOM tapi masih ada kekurangan kandungan namun minyak goreng sudah dipasarkan;
- Bahwa minyak goreng kalau berdasar SNI layak edar;
- Bahwa tugas keamanan ada di penagihan-penagihan yang macet dan melakukan pengamanan pabrik sedangkan admin mencatat keluar masuknya barang.
- Bahwa bahan baku Minyak goreng didapatkan dari 2 tempat yakni PT Sawit Juara dan PT BES;
- Bahwa dalam kemasan ada uraian isi kandungannya;
- Bahwa pemasok sudah mencantumkan SNI;
- Bahwa kualitas bahan baku lebih bagus PT BES warna lebih jernih;
- Bahwa penjualan minyak goreng ada 2(dua) cara yakni penjualan yakni yang ppn dan tidak ppn;
- Bahwa ada minyak goreng yang dipasarkan non ppn Saksi tidak tahu alasannya namun itu terjadi karena perintah dari Terdakwa untuk menambah perusahaan.
- Bahwa minyak goreng yang mengendap di ambil dan ditarik dari pasaran kemudian di taruh di ember kemudian di ambil atasnya kemudian di saring 4(empat) kali kemudian di restrukturisasi jadi tidak di saring kembali;
- Bahwa yang menjadi distributor untuk area Klaten ada CV Berkah Ria, CV Embun Pelangi.
- Bahwa Terdakwa mempunyai ijin usaha pengemasan;
- Bahwa pengolahan minyak tersebut dari 2 (dua) disributor sama;
- Bahwa pengemasan minyak tersebut dari 2 (dua) ditributor sama;
- Bahwa ada aspek kandungan dari bahan baku minyak tersebut dalam pengirimannya;
- Bahwa pengiriman yang di lakukan oleh PT BEST tidak tentu, sekali pengiriman 1(satu) tangki besar, awalnya bisa seminggu 2 atau 3 kali.
- Bahwa pengemasan dimulai bulan Maret 2022 sampai dengan lebaran sekitar bulan Mei 2022 dilakukan pengemasan setiap hari, setelah lebaran dilakukann tidak setiap hari;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan sebagai berikut :

- Mesin untuk pembelian secara ml karena ada konvensi dari kg ke ml kemungkinan ada selisih di jumlah.
- Semua pemasok sama untuk karakter minyak gorengnya yakni premium, kualitas sama antara PT BES dan PT Jawa.
- Minyak goreng mengandung Vitamin A.

5. Saksi FITRIA NUGRAHANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini karena adanya perkara Terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan minyak goreng tanpa ijin;
- Bahwa Saksi sebagai distributor minyak goreng di PT Rumah Produksi Satu area Gunungkidul, sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan September 2022;
- Bahwa ada surat penunjukan saksi sebagai distributor;
- Bahwa Saksi sebagai Distributor dalam bentuk penjualan minyak goreng merk Salsa;
- Bahwa minyak goreng dalam bentuk kemasan 500 ml, 900 ml dan 1000 ml;
- Bahwa menurut pengakuan ownernya yakni Terdakwa sudah beres ijin BPOM namun pada bulan September 2022 saya baru mengetahui kalau minyak goreng tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa setelah mengetahui kalau minyak goreng tersebut tidak ada ijinnya terhadap sisa minyak goreng yang belum terjual Saksi lepas merknya dan Saksi jual dengan harga minyak goreng curah dan sisanya Saksi bagi-bagikan;
- Bahwa Saksi melepas label karena Saksi baru tahu kalau minyak goreng tersebut belum ada ijin BPOM;
- Bahwa Saksi tahu dari ownernya (Terdakwa) yang cerita ke temannya kalau minyak goreng tersebut belum ada ijin BPOM;
- Bahwa dalam kemasan minyak goreng ada label ijin BPOM, produk BPOM biasanya ada symbol namun tidak ada nomernya;
- Bahwa owner dari minyak goreng tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditawari Terdakwa dengan mengatakan “kamu distributor aja wilayah Gunungkidul” kemudian Saksi tertarik dan Saksi mendatangi pabrik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian menandatangani perjanjian, pada saat itu Terdakwa bilang ijin beres dan Saksi dijanjikan keuntungan;

- Bahwa jumlah minyak goreng yang sudah saksi jual sekitar 3.000 karton;
- Bahwa minyak goreng Salsa dengan minyak goreng lainnya awalnya harga sama namun karena minyak produksi Salsa tidak stabil untuk merebut pasar minyak Salsa lebih murah;
- Bahwa awalnya 2 (dua) minggu sekali, sekalinya penurunan minimal ada 800 (delapan ratus) karton;
- Bahwa benar barang bukti (memperlihatkan barang bukti minyak goreng) berupa minyak goreng ini yang dikirimkan ke tempat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengambil minyak goreng jenis curah dari Terdakwa, Saksi sempat ditawarkan oleh Terdakwa namun Saksi tidak mau;
- Bahwa Saksi pernah memasak minyak goreng yang saksi ambil dari Terdakwa tersebut dan hasilnya sama dengan minyak goreng seperti Bimoli hanya beda jangka waktu awetnya lebih panjang minyak Bimoli;
- Bahwa saat ini sudah tidak memakai karena Saksi takut kalau ada resiko kesehatan kalau masih memakainya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui kalau ijin BPOM sudah berproses;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan ahli sebagai berikut :

Ahli RONALD HATOGUAN MANIK, STP, MBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Balai Besar POM Semarang sejak tahun 2011;
- Bahwa Ahli sebagai ahli di bidang farmasi dan makanan, dengan dasar keahlian sebagai Sarjana Teknologi Pangan, Pengawas Farmasi dan Makanan serta Pengujian Laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda yang bertugas dan bertanggung jawab mengevaluasi dan melakukan pengawasan terhadap sarana distribusi dan produksi obat dan makanan;
- Bahwa pengawasan ada 2 (dua) macam yakni pengawasan pre market / penilaian sebelum diedarkan ke masyarakat dan pengawasan post market / pengawasan setelah beredar di masyarakat;
- Bahwa syarat penilaian pre market adalah CPPOB yakni olahan yang baik dan benar telah memenuhi standart BPOM, dan ada legalitasnya;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiap perusahaan harus ada sertifikat CPPOB yang ditujukan untuk yang mau mengurus ijin edar;
- Bahwa yang dimaksud dengan minyak goreng sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigleserida berasal dari minyak sawit, dengan atau tanpa perubahan kimiawi termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses pemurnian dengan atau tanpa penambahan vitamin A;
- Bahwa kadar air tidak lebih dari 0,1%, asam lemak bebas tidak lebih dari 0,3%, bilangan peroksida tidak lebih dari 10 mek O<sub>2</sub>/kg, vitamin A tidak kurang dari 45 IU/g;
- Bahwa minyak sawit ke minyak goreng kalau beredar harus sudah berstandard SNI;
- Bahwa produksi minyak goreng tidak harus ada ijin khusus BPOM, yang wajib harus berSNI dan wajib memiliki ijin BPOM;
- Bahwa Ijin BPOM berupa kemasan sedangkan untuk produksi dari pengawasan dan pelabelan merupakan ijin SNI;
- Bahwa produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan;
- Bahwa saat mengajukan CPOB syarat mutu harus sesuai SNI;
- Bahwa kalau tidak mempunyai ijin BPOM maka tidak boleh mengedarkan;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pengujian belum ada ijin edarnya;
- Bahwa dalam minyak goreng Salsa tidak ada tercantum kandungan Vitamin A;
- Bahwa yang melakukan pengujian uji lab dilakukan oleh penguji lab sedangkan Ahli membaca hasil lab tersebut;
- Bahwa sesuai syarat mutu tidak layak edar karena tidak tercantum kandungan Vitamin A;
- Bahwa kalau hasil uji lab sudah sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan maka tetap bisa diedarkan;
- Bahwa dalam kemasan label pada umumnya ada tulisan kandungan komposisi;
- Bahwa di dalam kemasan ada label dan ada nama komposisi dengan menyebutkan nama produsen, nama produk, tanggal produksi dan isi bersih sedangkan untuk kasus minyak goreng yang wajib memiliki vitamin A minimal 45 IU/g dan harus ada dalam label;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu penyidik memperlihatkan barang bukti tidak ada tertulis vitamin A minimal 45 IU/g dan hasil uji laboratorium tentang kandungan Vitamin A tidak terdeteksi. Di produk tidak ada vitamin A;
- Bahwa syarat SNI harus ada kandungan Vitamin A wajib memiliki vitamin A minimal 45 IU/g;
- Bahwa kalau punya ijin edar tapi dalam label tidak tercantum label kandungannya maka ada sanksi administrasi;
- Bahwa Vitamin A di dalam minyak goreng untuk kesehatan mata diharapkan untuk membantu kesehatan mata;
- Bahwa lebih baiknya perbatch memang dilakukan uji sample;
- Bahwa kalau yang rusak hanya kemasannya saja tidak apa-apa tapi jika kemasan sudah dibuka maka minyak goreng tidak bisa di olah lagi;
- Bahwa sebelum di kemas ada kewajiban untuk menguji produk;
- Bahwa untuk penguji harus yang sudah bersertifikasi dan perusahaan secara mandiri bisa mengajukan ke uji laboratorium yang sudah bersertifikasi;
- Bahwa kalau hasil uji sudah memenuhi syarat maka harus mempunyai ijin edar permerk sebelum di edarkan;
- Bahwa minyak goreng dalam perkara ini minyak goreng merk Salsa sesuai yang ditunjukkan penyidik saat Ahli diperiksa;
- Bahwa minyak goreng Salsa di produksi PT Rumah Produksi Satu;
- Bahwa kalau dari label minyak goreng yang diperlihatkan kepada Ahli saat itu tidak ada ijin edarnya saat itu laporan tanggal 1 Oktober 2022 kemudian Ahli melakukan pemeriksaan di tanggal 27 Oktober 2022 kemudian pada 19 Oktober 2022 ijin edar sudah keluar jadi pada saat Ahli melakukan pengujian sebenarnya belum boleh beredar;
- Bahwa untuk minyak goreng curah tidak ada ijin edarnya karena tidak ada merk dan penjelasan label;
- Bahwa secara detailnya intinya untuk produksi pangan standart mutu hasilnya akhir harus sesuai;
- Bahwa panas bisa mengurangi kandungan Vitamin A;

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa berpendapat keterangan Ahli benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diajukan alat bukti berupa surat antara lain sebagai berikut:

- Laporan Pengujian tanggal 19 Desember 2022, dengan nama contoh Minyak Goreng Salsaa, Pabrik PT. Rumah Produksi Satu Klaten, Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang dengan

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tidak terdeteksi kadar vitamin A, syarat Min. 45 IU/g (untuk produk yang diambil di Pabrik);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Klaten;
- Bahwa keterangan Terdakwa dihadapan penyidik Kepolisian Resor Klaten tersebut benar semua;
- Bahwa pemilik dari PT Rumah Produksi Satu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dasar dari kepemilikan dari PT Rumah Produksi Satu tersebut dari surat ijin udaha pada instansi-instansi terkait;
- Bahwa PT Rumah Produksi Satu berjalan sejak tahun 2019;
- Bahwa PT Rumah Produksi Satu bergerak di bidang entertainment dan industry minyak goreng;
- Bahwa kegiatan PT Rumah Produksi Satu di bidang pengadaan barang dan jasa terkait dengan event dan entertainment dan industry pengemasan minyak goreng yang salah satu usahanya adalah dalam bidang pengemasan minyak goreng;
- Bahwa dimulai sekitar bulan Mei 2021 tahapan usaha aktivitas pengepakan minyak goreng;
- Bahwa produksi berawal dari belanja di distributor kemudian dikirim tangki tendon kemudian di proses penyaringan, pemanasan kemudian diproses dan di labeli dan di masukkan dalam kardus untuk dipasarkan;
- Bahwa untuk ijin sudah mulai pengurusan di Juni 2021 ijin SNI kemudian menuju ijin edar, untuk proses SNI meliputi aplikasi ruang lingkupnya lokasi usaha, sarana prasarana, proses higienis dan proses laboratorium untuk karyawan, ada pemeriksaan saluran air dan pengujian laboratorium juga;
- Bahwa saat beredar minyak goreng salsa belum ada ijin edarnya, yang dapat baru proses sertifikasi dari Jawa Tengah;
- Bahwa minyak goreng tersebut di edarkan pada bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2021;
- Bahwa minyak goreng berproduksi hanya di bulan Mei 2021 saja;
- Bahwa minyak goreng tersebut tetap di edarkan padahal belum ada ijin edarnya berawal dari minyak goreng khususnya di daerah Klaten mengalami kelangkaan nasional pada akhirnya di sampaikan dalam rapat di Deperindag untuk menyediakan stock di area Jawa Tengah, berdasar rapat tersebut kami berani untuk mengedarkan;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan secara sadar pelanggaran telah mengedarkan minyak goreng tanpa ijin edar dan hal tersebut tidak diperkenankan;
- Bahwa benar barang bukti (diperlihatkan barang bukti) terkait dengan perkara yang Terdakwa alami;
- Bahwa sekarang minyak goreng yang sudah diproduksi tersebut telah habis terjual;
- Bahwa selama ini tidak ada protes atau keluhan terkait minyak goreng tersebut;
- Bahwa untuk ijin edar dari BPOM untuk jangkauan perwilayah atau untuk seluruh Indonesia;
- Bahwa ijin BPOM menginduk BPOM Jawa Tengah namun berlaku untuk wilayah nasional seluruh Indonesia;
- Bahwa peredaran minyak goreng tersebut dilakukan pada bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2021;
- Bahwa sampai saat ini belum ada keluhan, untuk kemaren dari UB Berkah Ria ada kesalahan terhadap cara penyimpanan minyak goreng tersebut;
- Bahwa minyak goreng tersebut berSNI, sertifikasi sudah berSNI dari BPOM dan kami sudah menerapkan standart SNI dan tiap tahunnya sudah di audit;
- Bahwa untuk kandungan vitamin A Terdakwa membeli bahan baku minyak goreng yang sudah ada kandungan vitamin A didalamnya tapi setelah bulan Juli Terdakwa membeli dengan Vitamin A yang terpisah;
- Bahwa belum ada ijin edar keluar Terdakwa melakukan pemesanan bahan baku kepada DO dalam jumlah banyak karena kelalaian Terdakwa;
- Bahwa ijin usaha PT Terdakwa ada meliputi pengemasan minyak goreng;
- Bahwa keluar ijin usaha sejak 26 Juli tahun 2022 yang diterbitkan di Jakarta;
- Bahwa PT yang lama sudah ada ijin perdagangannya pertanggal 11 November 2021 ijin industry minyak goreng kelapa sawit dengan ijin usaha nomor 81202029008440007;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah.;
- Bahwa Terdakwa mengurus ijin edar sejak bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa yang membuat Terdakwa melakukan peredaran minyak goreng tersebut berawal dari adanya krisis minyak goreng kemudian ada rapat di Deperindag dan kami diminta untuk memproduksi minyak goreng. Saat rapat tersebut Terdakwa tidak menyampaikan karena menurut pemikiran Terdakwa bahwa Terdakwa sudah input pelaporan di aplikasi secara online.
- Bahwa dalam aplikasi tersebut tidak meminta data terhadap ijin edar produk Terdakwa;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai stock banyak padahal ijin edar belum terbit karena saat pemesanan kita dijatah bahan baku oleh distributor dalam jumlah banyak dan tidak dapat kita cancel dan Terdakwa mengakui Terdakwa lalai belanja melebihi batas;
- Bahwa Terdakwa merasa salah karena Terdakwa telah menjual minyak goreng dalam keadaan ijin edar belum ada;
- Bahwa untuk stock minyak goreng saat itu tepatnya Terdakwa lupa, namun jumlah banyak sekitar 3.000 (tiga ribu) karton;
- Bahwa harga minyak goreng sesuai dengan harga dari pemerintah;
- Bahwa produksi minyak goreng tersebut dikarenakan belum ada ijin edarnya produksi hanya di bulan Mei 2021 kemudian berhenti sendiri dan hanya menghabiskan stock sampai bulan Juli;
- Bahwa sekarang ini untuk produksi sudah berhenti;
- Bahwa dalam kemasan minyak goreng harus tercantum kandungan Vitamin A;
- Bahwa dalam barang bukti minyak goreng kandungan Vitamin A belum ada tercantum dalam label kemasan, dalam labelnya hanya tertulis Vitamin A namun 0gr harusnya 45 mg.
- Bahwa bahan baku yang minyak goreng meskipun sudah tercampur vitamin A tetap dalam label tertulis 0gr;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kandungan vitamin A 0gr tapi tetap Terdakwa pasarkan, Terdakwa mengakui bersalah;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual minyak goreng tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa minyak goreng yang sudah dipasarkan sudah dibayar semua;
- Bahwa Terdakwa mengurus ijin edar pada tahun 2021;
- Bahwa keluar hasilnya pada bulan Oktober 2022 pada tanggal 19 Oktober 2022 dan dari BPOM hasil keluar nomor merk dagang;
- Bahwa minyak goreng Salsaa sudah diedarkan pada bulan Mei, Juni, Juli tahun 2022;
- Bahwa dalam label minyak goreng tercantum komposisi bahan baku;
- Bahwa persyaratan minyak goreng dapat dipasarkan jika memenuhi standart SNI dan memenuhi ijin edar;
- Bahwa dasar dari terbitnya SNI dari identitas, kelayakan sarana dan bangunan, kebersihan sanitasi dan sertifikasi penambahan vitamin A serta kesehatan tenaga kerjanya;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dalam perkara ini dikarenakan ijin edar yang belum terbit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) tangki galvanis warna putih dengan kapasitas 20 ton;
2. 1 (satu) unit mesin pompa air merk "Grandfundfoce";
3. 4 (empat) buah mesin penyaring;
4. 1 (satu) buah mesin pemanas;
5. 1 (satu) unit mesin pengemas semi otomatis 6 (enam) Nozel;
6. 3 (tiga) unit mesin pengemas manual;
7. 1 (satu) bandel perizinan berusaha berbasis risiko dengan nomor induk berusaha: 8120202900844 tertanggal 26 Juli 2022, nama pelaku usaha PT RUMAH PRODUKSI SATU, alamat kantor: Jl. Karangwuni-pedan, karang kulon dlimas, Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah;
8. 1 (satu) bandel surat pernyataan permohonan pendaftaran merk SALSAA dengan nama pemohon PT RUMAH PRODUKSI SATU, dengan alamat: Komplek ruko ITC FATMAWATI Blok F no. 2, Jalan RS. FATMAWATI No. 39, Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran baru, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, tertanggal 25 Oktober 2021;
9. 1 (satu) bandel salinan akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. RUMAH PRODUKSI SATU, no 19 yang di dikeluarkan oleh notaris RISBERT, S.H., M.H., tertanggal 25 Oktober 2021;
10. 1 (satu) bandel surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor AHU-0059371.AH.01.02.Tahun 2021 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. RUMAH PRODUKSI SATU, tertanggal 26 Oktober 2021;
11. 1 (satu) bandel akta penegasan pendirian perseroan terbatas PT. RUMAH PRODUKSI SATU, no 126 yang di dikeluarkan oleh notaris NURMALA SARI, S.H., M.Kn., tertanggal 3 Agustus 2022;
12. 1 (satu) bandel keputusan hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor AHU-0035447.AH.01.01.Tahun 2016, pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. RUMAH PRODUKSI, tertanggal 9 agustus 2016;
13. 8 (delapan) karton minyak goreng merk salsaa;
14. 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor: 00045 tertanggal 29 september 2022;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Surat jalan nomor: 000954, tanggal 28-3-2022 kepada pak sutris sragen, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 MI dengan jumlah 1000 CT;
16. Surat jalan nomor: 000957, tanggal 28-3-2022 kepada pak yana wonosari, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 25 CT;
17. Surat jalan nomor: 000958, tanggal 28-3-2022 kepada pak yana wonosari, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 MI dengan jumlah 1000 CT dan minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 200 CT;
18. Surat jalan nomor: 000966, tanggal 29-3-2022 kepada CV EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 10 CT;
19. Surat jalan nomor: 000968, tanggal 30-3-2022 kepada Bu fitria Gunung kidul, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 MI dengan jumlah 8000 CT;
20. Surat jalan nomor: 000005, tanggal 31-3-2022 kepada CV. EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 20 CT;
21. Surat jalan nomor: 000016, tanggal 2-4-2022 kepada CV EMBUN PELANGI, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 MI dengan jumlah 300 CT. Minyak goreng botol merk salsaa 900 MI dengan jumlah 200 CT, minyak goreng merk salsaa dengan jumlah 500 MI dengan jumlah 200 CT;
22. Surat jalan nomor: 000015, tanggal 2-4-2022 kepada UD. Berkah Ria, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 200 CT;
23. Surat jalan nomor: 000017, tanggal 2-4-2022 kepada CV. EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 120 CT;
24. Surat jalan nomor: 000018, tanggal 3-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 L dengan jumlah 106 Dus;
25. Surat jalan nomor: 000027, tanggal 5-4-2022 kepada CV. Metal, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 80 CT;
26. Surat jalan nomor: 000029, tanggal 6-4-2022 kepada PT. GOEDANG GROSIR, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 800 Karton;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat jalan nomor: 000038, tanggal 6-4-2022 kepada UD BERKAH RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 650 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 150 CT;
28. Surat jalan nomor: 000045, tanggal 6-4-2022 kepada CV. EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 150 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 150 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 5 CT;
29. Surat jalan nomor: 000052, tanggal 8-4-2022 kepada Pak yana, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 2 CT;
30. Surat jalan nomor: 000060, tanggal 8-4-2022 kepada UD. BERKAH RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 800 CT;
31. Surat jalan nomor: 000083, tanggal 12-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 2600 Botol;
32. Surat jalan nomor: 000113, tanggal 12-4-2022 kepada CV. EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 35 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 40 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 75 CT;
33. Surat jalan nomor: 000078, tanggal 12-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 5900 Botol;
34. Surat jalan nomor: 000086, tanggal 13-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 1600 Botol;
35. Surat jalan nomor: 000093, tanggal 13-4-2022 kepada CV. BERKAH RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 200 Ct, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 200 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 400 CT;
36. Surat jalan nomor: 000092, tanggal 13-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 125 Dus;
37. Surat jalan nomor: 000099, tanggal 14-4-2022 kepada Pak yana, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 400 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 400 CT;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Surat jalan nomor: 000098, tanggal 14-4-2022 kepada CV. EFDE, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 20 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 5 CT;
39. Surat jalan nomor: 000144, tanggal 20-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 100 CT;
40. Surat jalan nomor: 000142, tanggal 22-4-2022 kepada CV. EFDE, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 100 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 20 CT;
41. Surat jalan nomor: 000146, tanggal 22-4-2022 kepada Pak yana, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 26 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 200 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML refill dengan jumlah 50 CT;
42. Surat jalan nomor: 000160, tanggal 25-4-2022 kepada Pak yana, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 800 CT;
43. Surat jalan nomor: 000320, tanggal 15-8-2022 kepada RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 50 CT;
44. Surat jalan nomor: 000343, tanggal 27-8-2022 kepada UD Berkah ria, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML Refill dengan jumlah 79 CT;
45. Surat jalan nomor: 000404, tanggal 29-9-2022 kepada RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 8 CT;
46. Surat jalan nomor: 000362, tanggal 3-9-2022 kepada UD Berkah Ria, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML Refill dengan jumlah 58 CT;
47. Surat jalan nomor: 000405, tanggal 29-9-2022 kepada RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 400 CT.

Barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan Penyitaan berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Klaten, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Kuswahyuni binti Sunyoto Mangun Sumitro adalah pemilik sekaligus sebagai Direktur PT. Rumah Produksi Satu yang berkedudukan di Dukuh Dlimas RT. 03, RW. 08, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten sesuai Akta Penegasan Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rumah Produksi Satu Nomor 126 yang dikeluarkan oleh Notaris

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmala Sari, S.H serta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0059371.AH.01.02 Tahun 2021 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Rumah Produksi Satu tertanggal 26 Oktober 2021;

- Bahwa PT. Rumah Produksi Satu memiliki kegiatan usaha pengemasan minyak goreng dengan merk minyak goreng Salsaa, bahan baku minyak goreng diperoleh dengan cara membeli dari PT. BEST dan PT.KIAS;
- Bahwa minyak goreng Salsaa dikemas dalam bentuk kemasan penjualan dilakukan perkaton, untuk minyak goreng ukuran 1000ml dengan isi 12 botol dijual seharga Rp. 142.000,00 untuk ukuran 900ml dengan isi 12 botol dijual seharga Rp. 155.000,00, untuk ukuran 950ml dijual seharga Rp. 136.000,00, untuk ukuran 500ml dengan isi 24karton dijual seharga Rp. 170.000,00. Dan untuk minyak goreng polos tanpa merk ukuran 450ml dijual seharga Rp. 136.000,00 isi 24 botol, untuk minyak goreng polos tanpa merk ukuran 250ml dijual seharga Rp. 168.000,00 isi 48 botol sedangkan minyak goreng dirigen ukuran 17 kg dijual Rp. 196.000,00, ada pula minyak goreng yang dijual polosan tanpa merk yakni berupa minyak curah;
- Bahwa dalam kemasan minyak goreng merk Salsaa kandungan Vitamin A belum ada tercantum dalam label kemasan, dalam labelnya hanya tertulis Vitamin A 0 gr seharusnya minyak goreng memiliki kandungan Vitamin A minimal sejumlah 45 mg sesuai standard SNI, sebagaimana hasil Laporan Pengujian tanggal 19 Desember 2022, dengan nama contoh Minyak Goreng Salsaa, Pabrik PT. Rumah Produksi Satu Klaten, Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang dengan hasil tidak terdeteksi kadar vitamin A, syarat Min. 45 IU/g (untuk produk yang diambil di Pabrik);
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kandungan vitamin A 0gr tapi tetap Terdakwa pasarkan dengan mengedarkan minyak goreng merk Salsaa dalam bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2022 tanpa ijin edar dan diedarkan di daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kurang lebih sebanyak 3.000 (tiga ribu) karton. Peredaran minyak goreng tersebut sesuai dengan surat jalan sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa ijin edar untuk minyak goreng merk Salsaa baru terbit pada bulan Oktober 2022 pada tanggal 19 Oktober 2022;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual minyak goreng tersebut untuk mencari keuntungan;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dan oleh karenanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang memiliki kesesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Pelaku Usaha Pangan;
2. Unsur Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Pelaku Usaha Pangan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 ke-39 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Kuswahyuni binti Sunyoto Mangun Sumitro** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pemilik sekaligus sebagai Direktur PT. Rumah Produksi Satu yang berkedudukan di Dukuh Dlimas RT. 03, RW. 08, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten sesuai Akta Penegasan Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rumah Produksi Satu Nomor 126 yang dikeluarkan oleh Notaris Nurmala Sari, S.H serta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0059371.AH.01.02 Tahun 2021 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar perseroan terbatas PT. Rumah Produksi Satu tertanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Terdakwa merupakan Pelaku Usaha Pangan, yang salah satu kegiatan usahanya bergerak dibidang pengemasan minyak goreng dengan merk Salsaa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab setiap pertanyaan



yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Pelaku Usaha Pangan" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan pada adanya sikap batin Terdakwa yang mengetahui serta menghendaki akibat dari terpenuhinya rumusan delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan, dalam hal ini izin edar yang dimaksud mengacu pada izin edar BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan PT. Rumah Produksi Satu memiliki kegiatan usaha pengemasan minyak goreng dengan merk minyak goreng Salsaa, bahan baku minyak goreng diperoleh dengan cara membeli dari PT. BEST dan PT.KIAS. Kemudian minyak goreng Salsaa dikemas dalam bentuk kemasan penjualan dilakukan perkaton, untuk minyak goreng ukuran 1000ml dengan isi 12 botol dijual seharga Rp. 142.000,00 untuk ukuran 900ml dengan isi 12 botol dijual seharga Rp. 155.000,00, untuk ukuran 950ml dijual seharga Rp. 136.000,00, untuk ukuran 500ml dengan isi 24karton dijual seharga Rp. 170.000,00. Dan untuk minyak goreng polos tanpa merk ukuran 450ml dijual seharga Rp. 136.000,00 isi 24 botol, untuk minyak goreng polos tanpa merk ukuran 250ml dijual seharga Rp. 168.000,00 isi 48 botol sedangkan minyak goreng dirigen ukuran 17 kg dijual Rp. 196.000,00, ada pula minyak goreng yang dijual polos tanpa merk yakni berupa minyak curah. Dalam kemasan minyak goreng merk Salsaa kandungan Vitamin A belum ada tercantum dalam label kemasan, dalam labelnya hanya tertulis Vitamin A 0 gr seharusnya minyak goreng memiliki kandungan Vitamin A minimal sejumlah 45 mg sesuai standard SNI, sebagaimana hasil Laporan Pengujian tanggal 19 Desember 2022, dengan nama contoh Minyak Goreng Salsaa, Pabrik PT. Rumah Produksi Satu Klaten, Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang dengan hasil tidak terdeteksi kadar vitamin A, syarat Min. 45 IU/g (untuk produk yang diambil di Pabrik). Terdakwa sudah mengetahui kandungan vitamin A 0gr tapi tetap Terdakwa pasarkan dengan mengedarkan minyak goreng merk Salsaa dalam bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2022 tanpa izin edar dan diedarkan di daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta kurang lebih sebanyak 3.000 (tiga ribu) karton. Peredaran minyak goreng tersebut sesuai dengan surat jalan sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Selanjutnya izin edar untuk minyak goreng merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salsaa baru terbit pada bulan Oktober 2022 pada tanggal 19 Oktober 2022.

Tujuan Terdakwa menjual minyak goreng tersebut untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap dakwaan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sehubungan dengan uraian pertimbangan surat tuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa berkenaan dengan permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan kota maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dan agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tangki galvanis warna putih dengan kapasitas 20 ton, 1 (satu) unit mesin pompa air merk "Grandfundfoce", 4 (empat) buah mesin penyaring, 1 (satu) buah mesin pemanas, 1 (satu) unit mesin pengemas semi otomatis 6 (enam) Nozel, 3 (tiga) unit mesin pengemas manual, 1 (satu) bandel perizinan berusaha berbasis risiko dengan nomor induk berusaha: 8120202900844 tertanggal 26 Juli 2022, nama pelaku usaha PT RUMAH PRODUKSI SATU, alamat kantor: Jl. Karangwuni-pedan, karang kulon dlimas, Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah, 1 (satu) bandel surat pernyataan permohonan pendaftaran merk SALSAA dengan nama pemohon PT

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAH PRODUKSI SATU, dengan alamat: Komplek ruko ITC FATMAWATI Blok F no. 2, Jalan RS. FATMAWATI No. 39, Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran baru, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, tertanggal 25 Oktober 2021, 1 (satu) bandel salinan akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. RUMAH PRODUKSI SATU, no 19 yang di keluarkan oleh notaris RISBERT, S.H., M.H., tertanggal 25 Oktober 2021, 1 (satu) bandel surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor AHU-0059371.AH.01.02.Tahun 2021 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. RUMAH PRODUKSI SATU, tertanggal 26 Oktober 2021, 1 (satu) bandel akta penegasan pendirian perseroan terbatas PT. RUMAH PRODUKSI SATU, no 126 yang di keluarkan oleh notaris NURMALA SARI, S.H., M.Kn., tertanggal 3 Agustus 2022, 1 (satu) bandel keputusan hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor AHU-0035447.AH.01.01.Tahun 2016, pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. RUMAH PRODUKSI, tertanggal 9 agustus 2016 adalah merupakan dokumen milik Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa selaku Pemilik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) karton minyak goreng merk salsaa adalah merupakan hasil kejahatan sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum agar terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor: 00045 tertanggal 29 september 2022, Surat jalan nomor: 000954, tanggal 28-3-2022 kepada pak sutris sragen, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 MI dengan jumlah 1000 CT, Surat jalan nomor: 000957, tanggal 28-3-2022 kepada pak yana wonosari, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 25 CT, Surat jalan nomor: 000958, tanggal 28-3-2022 kepada pak yana wonosari, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 MI dengan jumlah 1000 CT dan minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 200 CT, Surat jalan nomor: 000966, tanggal 29-3-2022 kepada CV EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 10 CT, Surat jalan nomor: 000968, tanggal 30-3-2022 kepada Bu fitria Gunung kidul, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 MI dengan jumlah 8000 CT, Surat jalan nomor: 000005, tanggal 31-3-2022 kepada CV. EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 20 CT, Surat jalan nomor: 000016, tanggal 2-4-2022 kepada CV EMBUN PELANGI, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 MI dengan jumlah 300 CT. Minyak goreng botol merk salsaa 900 MI dengan jumlah 200 CT, minyak goreng merk

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salsaa dengan jumlah 500 ML dengan jumlah 200 CT, Surat jalan nomor: 000015, tanggal 2-4-2022 kepada UD. Berkah Ria, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 200 CT, Surat jalan nomor: 000017, tanggal 2-4-2022 kepada CV. EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 120 CT, Surat jalan nomor: 000018, tanggal 3-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 L dengan jumlah 106 Dus, Surat jalan nomor: 000027, tanggal 5-4-2022 kepada CV. Metal, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 80 CT, Surat jalan nomor: 000029, tanggal 6-4-2022 kepada PT. GOEDANG GROSIR, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 800 Karton, Surat jalan nomor: 000038, tanggal 6-4-2022 kepada UD BERKAH RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 650 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 150 CT, Surat jalan nomor: 000045, tanggal 6-4-2022 kepada CV. EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 150 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 150 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 5 CT, Surat jalan nomor: 000052, tanggal 8-4-2022 kepada Pak yana, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 2 CT, Surat jalan nomor: 000060, tanggal 8-4-2022 kepada UD. BERKAH RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 800 CT, Surat jalan nomor: 000083, tanggal 12-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 2600 Botol, Surat jalan nomor: 000113, tanggal 12-4-2022 kepada CV. EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 35 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 40 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 75 CT, Surat jalan nomor: 000078, tanggal 12-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 5900 Botol, Surat jalan nomor: 000086, tanggal 13-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 1600 Botol, Surat jalan nomor: 000093, tanggal 13-4-2022 kepada CV. BERKAH RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 200 Ct, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 200 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 400 CT, Surat jalan nomor: 000092, tanggal 13-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 125 Dus, Surat jalan nomor: 000099, tanggal 14-4-2022 kepada Pak yana, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 400 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 400 CT, Surat jalan nomor: 000098, tanggal 14-4-2022 kepada CV. EFDE, jenis barang minyak

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 20 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 5 CT, Surat jalan nomor: 000144, tanggal 20-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 100 CT, Surat jalan nomor: 000142, tanggal 22-4-2022 kepada CV. EFDE, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 100 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 20 CT, Surat jalan nomor: 000146, tanggal 22-4-2022 kepada Pak yana, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 26 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 200 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML refill dengan jumlah 50 CT, Surat jalan nomor: 000160, tanggal 25-4-2022 kepada Pak yana, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 800 CT, Surat jalan nomor: 000320, tanggal 15-8-2022 kepada RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 50 CT, Surat jalan nomor: 000343, tanggal 27-8-2022 kepada UD Berkah ria, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML Refill dengan jumlah 79 CT, Surat jalan nomor: 000404, tanggal 29-9-2022 kepada RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 8 CT, Surat jalan nomor: 000362, tanggal 3-9-2022 kepada UD Berkah Ria, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML Refill dengan jumlah 58 CT, Surat jalan nomor: 000405, tanggal 29-9-2022 kepada RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 400 CT adalah memiliki hubungan yang erat dengan perbuatan pidana dalam perkara a quo sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum agar terhadap barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak masyarakat sebagai konsumen yang memiliki hak atas pemenuhan gizi dari setiap olahan pangan yang dikonsumsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan dampak langsung yang membahayakan Kesehatan masyarakat sebagai konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, serta memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum dan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil kepada Terdakwa sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 Jo pasal 91 ayat (1) Undang-undang RI no. 18 tahun 2012 tentang pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kuswahyuni binti Sunyoto Mangun Sumitro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Izin Edar Memperdagangkan Pangan Olahan Dalam Kemasan Eceran**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (3) tiga bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) tangki galvanis warna putih dengan kapasitas 20 ton;
  2. 1 (satu) unit mesin pompa air merk "Grandfundfoce";
  3. 4 (empat) buah mesin penyaring;
  4. 1 (satu) buah mesin pemanas;
  5. 1 (satu) unit mesin pengemas semi otomatis 6 (enam) Nozel;
  6. 3 (tiga) unit mesin pengemas manual;
  7. 1 (satu) bandel perizinan berusaha berbasis risiko dengan nomor induk berusaha: 8120202900844 tertanggal 26 Juli 2022, nama pelaku usaha PT RUMAH PRODUKSI SATU, alamat kantor: Jl. Karangwuni-pedan, karang kulon dlimas, Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah;
  8. 1 (satu) bandel surat pernyataan permohonan pendaftaran merk SALSAA dengan nama pemohon PT RUMAH PRODUKSI SATU, dengan alamat: Komplek ruko ITC FATMAWATI Blok F no. 2, Jalan RS. FATMAWATI No. 39, Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran baru, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, tertanggal 25 Oktober 2021;
  9. 1 (satu) bandel salinan akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT. RUMAH PRODUKSI SATU, no 19 yang di keluarkan oleh notaris RISBERT, S.H., M.H., tertanggal 25 Oktober 2021;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bandel surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor AHU-0059371.AH.01.02. Tahun 2021 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. RUMAH PRODUKSI SATU, tertanggal 26 Oktober 2021;
11. 1 (satu) bandel akta penegasan pendirian perseroan terbatas PT. RUMAH PRODUKSI SATU, no 126 yang di dikeluarkan oleh notaris NURMALA SARI, S.H., M.Kn., tertanggal 3 Agustus 2022;
12. 1 (satu) bandel keputusan hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor AHU-0035447.AH.01.01. Tahun 2016, pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. RUMAH PRODUKSI, tertanggal 9 agustus 2016;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa selaku Pemilik;**
13. 8 (delapan) karton minyak goreng merk salsaa  
**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
14. 1 (satu) lembar surat jalan dengan nomor: 00045 tertanggal 29 september 2022;
15. Surat jalan nomor: 000954, tanggal 28-3-2022 kepada pak sutris sragen, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 MI dengan jumlah 1000 CT;
16. Surat jalan nomor: 000957, tanggal 28-3-2022 kepada pak yana wonosari, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 25 CT;
17. Surat jalan nomor: 000958, tanggal 28-3-2022 kepada pak yana wonosari, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 MI dengan jumlah 1000 CT dan minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 200 CT;
18. Surat jalan nomor: 000966, tanggal 29-3-2022 kepada CV EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 10 CT;
19. Surat jalan nomor: 000968, tanggal 30-3-2022 kepada Bu fitria Gunung kidul, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 MI dengan jumlah 8000 CT;
20. Surat jalan nomor: 000005, tanggal 31-3-2022 kepada CV. EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 20 CT;
21. Surat jalan nomor: 000016, tanggal 2-4-2022 kepada CV EMBUN PELANGI, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 MI

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan jumlah 300 CT. Minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 200 CT, minyak goreng merk salsaa dengan jumlah 500 ML dengan jumlah 200 CT;
22. Surat jalan nomor: 000015, tanggal 2-4-2022 kepada UD. Berkah Ria, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 200 CT;
  23. Surat jalan nomor: 000017, tanggal 2-4-2022 kepada CV. EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 120 CT;
  24. Surat jalan nomor: 000018, tanggal 3-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 L dengan jumlah 106 Dus;
  25. Surat jalan nomor: 000027, tanggal 5-4-2022 kepada CV. Metal, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 80 CT;
  26. Surat jalan nomor: 000029, tanggal 6-4-2022 kepada PT. GOEDANG GROSIR, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 800 Karton;
  27. Surat jalan nomor: 000038, tanggal 6-4-2022 kepada UD BERKAH RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 650 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 150 CT;
  28. Surat jalan nomor: 000045, tanggal 6-4-2022 kepada CV. EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1 L dengan jumlah 150 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 150 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 5 CT;
  29. Surat jalan nomor: 000052, tanggal 8-4-2022 kepada Pak yana, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 2 CT;
  30. Surat jalan nomor: 000060, tanggal 8-4-2022 kepada UD. BERKAH RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 800 CT;
  31. Surat jalan nomor: 000083, tanggal 12-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 2600 Botol;
  32. Surat jalan nomor: 000113, tanggal 12-4-2022 kepada CV. EFDE yogyakarta, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 35 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 40 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 75 CT;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Surat jalan nomor: 000078, tanggal 12-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 5900 Botol;
34. Surat jalan nomor: 000086, tanggal 13-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 1600 Botol;
35. Surat jalan nomor: 000093, tanggal 13-4-2022 kepada CV. BERKAH RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 200 Ct, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 200 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 400 CT;
36. Surat jalan nomor: 000092, tanggal 13-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 125 Dus;
37. Surat jalan nomor: 000099, tanggal 14-4-2022 kepada Pak yana, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 400 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 400 CT;
38. Surat jalan nomor: 000098, tanggal 14-4-2022 kepada CV. EFDE, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 20 CT, minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 5 CT;
39. Surat jalan nomor: 000144, tanggal 20-4-2022 kepada CV. METAL, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 100 CT;
40. Surat jalan nomor: 000142, tanggal 22-4-2022 kepada CV. EFDE, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 100 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 20 CT;
41. Surat jalan nomor: 000146, tanggal 22-4-2022 kepada Pak yana, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 500 ML dengan jumlah 26 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 200 CT, minyak goreng botol merk salsaa 900 ML refill dengan jumlah 50 CT;
42. Surat jalan nomor: 000160, tanggal 25-4-2022 kepada Pak yana, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 900 ML dengan jumlah 800 CT;
43. Surat jalan nomor: 000320, tanggal 15-8-2022 kepada RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 50 CT;
44. Surat jalan nomor: 000343, tanggal 27-8-2022 kepada UD Berkah ria, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML Refill dengan jumlah 79 CT;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat jalan nomor: 000404, tanggal 29-9-2022 kepada RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 8 CT;
46. Surat jalan nomor: 000362, tanggal 3-9-2022 kepada UD Berkah Ria, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML Refill dengan jumlah 58 CT;
47. Surat jalan nomor: 000405, tanggal 29-9-2022 kepada RIA, jenis barang minyak goreng botol merk salsaa 1000 ML dengan jumlah 400 CT.

**Dilampirkan dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Tuty Budhi Utami, SH., M.H sebagai Hakim Ketua, Suharyanti, S.H., dan Douglas R.P Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Shinta Ikasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Aby Maulana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suharyanti, S.H.

Tuty Budhi Utami, SH., M.H

Douglas R.P Napitupulu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Shinta Ikasari, S.H.